

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hak untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga telah diatur di dalam pasal 28B ayat (1) UUDNRI 1945, pasal 16 ayat (1) DUHAM, pasal 2 Tap MPR, pasal 10 ayat (1) UU HAM, pasal 23 ayat (1) ICCPR, dan pasal 10 ayat (1) ICESCR. Konsekuensi dari keberadaan hak tersebut adalah negara wajib untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) keberlangsungan hak asasi bagi setiap orang.
2. Penggunaan istilah sewa rahim sebagai terjemahan dari *surrogate mother* adalah tidak tepat, sebab konstruksi *surrogate mother* berbeda dengan perjanjian sewa menyewa. Oleh karena itu perjanjian ini lebih tepat disebut sebagai perjanjian jasa ibu pengganti. *Surrogate mother* yang dilakukan berdasarkan suatu alasan medis yang mengakibatkan seorang wanita tidak dapat mengandung dan melahirkan keturunan merupakan tindakan yang dapat diterima atau sah baik secara medis maupun hukum.

B. Saran

1. Pemerintah Republik Indonesia harus mengusulkan perubahan terhadap pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Kesehatan agar tidak bertentangan dengan UUDNRI 1945 dan instrumen ham nasional dan internasional.
2. Penggunaan istilah sewa rahim sebagai terjemahan dari *surrogate mother* adalah tidak tepat dan perlu diganti dengan perjanjian jasa ibu pengganti.